



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ngurah Rai No.2 Telp. (0362)3437105 Singaraja

Nomor : 973 / 037.3 / II / 2023
Lamp : 1 (Satu) Gabung
Perihal : **Himbauan Pajak Daerah**

Singaraja, 24 Februari 2023

Kepada
Yth. Pengusaha / Pengelola

.....

di,-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka tata kelola perpajakan yang baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel), maka dalam rangka melaksanakan ketentuan umum perpajakan daerah serta pelaksanaan peraturan daerah , maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 5 dan Pasal 6, dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 17 Ayat (1), serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 17 Ayat (4) dan Ayat (2).
2. Merujuk pada ketentuan diatas, maka kami sampaikan kepada saudara bahwa Dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Hotel dan Restoran. Untuk itu kami himbau agar melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik dan benar.
3. Berkenaan dengan hal tersebut untuk konfirmasi dan informasi dapat menghubungi langsung Call Center BPKPD Kab.Buleleng di Nomor 081361000046.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas dukungan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth :

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
3. Inspektur Kabupaten Buleleng



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE